

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
CHUSNUL HIDAYAT
NIM. 1617303006**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI
2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK**

ABSTRAK

CHUSNUL HIDAYAT

NIM. 1617303006

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kekerasan merupakan masalah klasik dunia hukum dan gender. Walaupun Payung hukum untuk melindungi korban sudah ada, tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut. Dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Di Kabupaten Banyumas penanganan korban kekerasan diatur dalam Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Sehingga tidak boleh bertentangan dengan aturan. Berdasarkan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan korban kasus kekerasan dan untuk mengetahui menangani korban kasus kekerasan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti melakukan observasi di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, dari informasi yang diperoleh digunakan sebagai sumber primer. Tak hanya itu, peneliti juga mengumpulkan data dari literatur yang sudah ada seperti, instrumen hukum, buku, jurnal sebagai sumber data sekunder. Keseluruhan data dari sumber data primer dan sumber data sekunder peneliti dapatkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis* untuk mendapatkan gambaran dari penanganan korban kasus kekerasan berbasis gender di Kabupaten Banyumas. Gambaran tersebut kemudian dianalisa dengan metode induktif berupa penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang ada.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas sudah efektif dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi jika diukur berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Dan untuk hambatan-hambatan yang dialami UPTD PPA dalam menangani hambatan-hambatan yang dialami UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam

korban kasus kekerasan ini yaitu ketidakahuan informasi prosedur pelaporan atau pengaduan korban kekerasan, korban yang tidak mau berterus terang, faktor lingkungan korban, serta perasaan sebagai aib atas kekerasan yang dialami oleh korban. Perlahan-lahan hambatan tersebut dapat diatasi, salahsatu solusi dalam mengatasi adalah dengan sosialisasi mengenai prosedur penanganan korban kekerasan.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Korban Kekerasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Telaah Pustaka	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN
KORBAN, GENDER, PERLINDUNGAN KORBAN
BERBASIS GENDER**

A. Perlindungan Korban	19
1. Pengertian Perlindungan Korban	19
2. Tujuan Perlindungan Korban	22
3. Dasar Hukum Perlindungan Korban	23
4. Bentuk Perlindungan Korban	26
B. Perlindungan Korban Berbasis Gender	29
1. Pengertian Gender	29
2. Ruang Lingkup Gender	32
3. Pengertian Anak	33
4. Pengertian Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	35
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan	37
D. Prosedur Perlindungan Korban Berbasis Gender	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Sumber Data Penelitian	47
1. Sumber Data Primer	47
2. Sumber Data Sekunder	47
3. Sumber Data Tersier	48
C. Populasi dan Sampel Penelitian	48

1. Populasi	48
2. Sampel	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
1. Observasi.....	50
2. Metode Wawancara	51
3. Metode Dokumentasi	51
4. Internet <i>Searching</i>	52
E. Teknik Analisis Data.....	52

**BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
ANAK**

A. Hasil Penelitian	54
1. Profil Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.....	54
2. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.....	56
3. Data Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Banyumas.....	57
B. Pembahasan.....	63

1. Implementasi Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.....	63
2. Hambatan Penanganan Korban Kasus Kekerasan	72


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel	Struktur Organisasi UPTD PPA	52
Tabel	Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Kabupaten Banyumas Bulan Januari s/d Desember 2018	53
Tabel	Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Kabupaten Banyumas Bulan Januari s/d Desember 2019	54
Tabel	Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Kabupaten Banyumas Bulan Januari s/d Desember 2020	55
Tabel	Rekapitulasi Data Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Kabupaten Banyumas Bulan Januari s/d Desember 2021	56

DAFTAR SINGKATAN

Hlm	: Halaman
HR	: Hadist Riwayat
K.H	: Kiai Haji
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KDP	: Kekerasan Dalam Pacaran
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KOMNAS HAM	: Komisi Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Perda	: Peraturan Daerah
Q.S	: al-Qur'an Surat
SAW	: <i>Sallahu'alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhanallahu Wata'ala</i>
UPTD PPA	: Unit Pelaksana Tingkat Daerah Perindungan Perempuan dan Anak
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat Pendukung
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kekerasan tidak hanya menjadi isu domestik, namun sudah menjadi permasalahan global. Tidak terkecuali di Indonesia yang mempunyai wilayah luas dan masyarakat yang pluralistik dari segi agama, budaya, dan ras atau suku mengalami peningkatan kasus kekerasan setiap tahunnya.¹ Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, tetapi juga dari kualitas.² Dari waktu ke waktu jumlah kekerasan tak terbendung dan modus operadinyapun semakin tidak berperikemanusiaan. Kekerasan merujuk pada kontak yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).³ Bentuk-bentuk kekerasan antara lain perkosaan, pelecehan, eksploitasi, penyiksaan, perbudakan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), intimidasi/serangan termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan, kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan

¹ Hariyanto, Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 105.

² Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, 2015, hlm. 14.

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medress Digital, 2015), hlm. 1.

agama, penghukuman tidak manusiawi, dan praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan.⁴

Kekerasan seringkali menimpa kepada perempuan dan anak. Sejarah telah mencatat bahwa perempuan selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam relasinya dengan laki-laki. Mereka hanya dijadikan sebagai pelengkap, dianggap sebagai makhluk Tuhan kelas dua (*second class*) dan sering dianggap budak.⁵ Laki-laki memandang perempuan sebagai kaum yang fungsi utamanya adalah memuaskan nafsu laki-laki.⁶ Secara umum, kekerasan terhadap perempuan bisa diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik adalah segala perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh atau anggota badan, dan atau menyebabkan kematian, baik menggunakan alat atau tanpa alat. Sedangkan kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan lain sebagainya.⁷ Kekerasan fisik maupun psikis dapat terjadi pada semua kalangan mulai dari dewasa hingga anak-anak. Tak jarang kekerasan ini terjadi di dalam lingkup keluarga. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi dalam keluarga saja, akan tetapi di luar lingkungan pun mereka kerap menjadi korban kekerasan. Bahkan

⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perempuan

⁵ Hariyanto, Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas", *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm 84.

⁶ Hariyanto, Hariyanto, "Gender Dalam Rekonstruksi Media", *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 2, 2009, hlm. 61.

⁷ Agusman Hidayat, "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, hlm 1.

fenomena kekerasan terhadap anak menjadi topik utama dalam pemberitaan baik media cetak maupun media elektronik.⁸ Mereka menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan karena mereka selalu diposisikan sebagai sosok lemah dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal ini yang membuat mereka tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang di alaminya.⁹

Dilansir dari CNN Indonesia, kasus kekerasan ke tahun selalu tinggi. Pada tahun 2018 terjadi 837 kasus, pada tahun 2019 terjadi 749 kasus, dan tahun 2020 1.178 kasus.¹⁰ Kekerasan fisik maupun psikis, maka upaya perlindungan bagi kasus tersebut menjadi prioritas yang diwujudkan oleh negara dengan menjamin hak asasi perempuan dan anak. Perihal hak asasi manusia di rumuskan dan dijamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian pada Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 19945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹¹

Tidak hanya di atur di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, upaya

⁸ Hamdan, “Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi)”, *Skripsi*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2019, hlm. 3.

⁹Normalisanti Waruwu, “Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung”, *Skripsi*, Bandung: Universitas Katholik Parahyangan, 2019, 4.

¹⁰Tim CNN Indonesia, “1.178 Kasus Kekerasan Perempuan Terjadi Selama 2020”, <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210107203520-284-590941/1178-kasus-kekerasan-perempuan-terjadi-selama-2020> diakses pada 26 Januari 2021 pukul19:19

¹¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang di sahkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi membuat presiden Soeharto mendirikan lembaga. Pada tahun 1993 didirikan sebuah Lembaga Nasional yang bertugas untuk menangani persoalan-persoalan HAM, terutama dalam kerangka memajukan dan melindungi HAM. Pendirian lembaga ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).¹²

Dalam konteks perlindungan HAM, perempuan dan anak juga memiliki hak-hak yang sama dengan manusia di muka bumi ini, yaitu hak secara alami melekat sejak ia dilahirkan yakni hak-hak yang melekat (*inherent*), dan tanpa hak tersebut perempuan tidak dapat hidup dan berkembang sebagai manusia secara wajar.¹³ Negara menjadi tumpuan harapan dari rakyatnya untuk secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) bahwa segala bentuk kekerasan harus dihapuskan.¹⁵ Kekerasan yang menimpa siapapun dalam bentuk apapun.¹⁶

¹² Hariyanto, Hariyanto, "Peran LBH Kampus Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin", *Al-'Adl*, Vol. 10 No.1, 2017, hlm. 72.

¹³ John Dirk Pasalbessy, "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya" *Jurnal Sasi*, Vol.16. No.3 Juli-September, 2010, hlm. 9.

¹⁴ Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 5.

¹⁵ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, 2018.

¹⁶ Edi Suharto, "Kekerasan Anak Respon Pekerjaan Sosial" *Kawistara*. Vol. 5, No. 1, April 2015, hlm. 48.

Seperti halnya pemerintah daerah Kabupaten Banyumas membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur penanganan korban kekerasan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Peraturan Daerah tersebut harus di implementasikan dengan baik supaya tujuannya tercapai. Untuk tercapainya tujuan tersebut maka pemerintah daerah kabupaten Banyumas mendirikan lembaga untuk menangani korban kekerasan yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas atau yang biasa disingkat dengan UPTD PPA. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.¹⁷ UPTD PPA merupakan lembaga unit pelaksana dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A). Dimana pelaksanaan teknisnya terdapat layanan untuk penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan

¹⁷ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

pendampingan korban.¹⁸ Sebelum terbentuknya UPTD PPA kasus kekerasan berbasis gender ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA) Kabupaten Banyumas sejak 2005. Kemudian pada awal tahun 2021 beralih nama menjadi UPTD PPA Kabupaten Banyumas.¹⁹ Dari data yang diperoleh, pada tahun 2018 ada 22 kasus kekerasan terhadap anak(KTA), pencabulan 17 kasus, sodomi 1 kasus, psikis 1 kasus, penipuan 1 kasus, pornografi 1 kasus.²⁰ Pada tahun 2019 ada 111 kasus perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 34 kasus, kekerasan di luar kekerasan dalam rumah tangga 8 kasus, kesulitan bertemu dengan anak pasca bercerai 4 kasus, trafficking 1 kasus, kekerasan seksual 31 kasus.²¹ Pada tahun 2020 ada 73 kasus terhadap perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga 9 kasus, penelantaran 2 kasus, penganiayaan 1 kasus, psikis 5 kasus, seksual 1 kasus. Kasus terhadap perempuan, kekerasan seksual/pemeriksaan 3 kasus, kekerasan dalam pacaran(KDP) psikis 1 kasus, kekerasan dalam pacaran(KDP) fisik 1 kasus,

¹⁸ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Mengenal UPTD PPA", <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>, di akses pada 10 Januari 2021 pukul 08:29,

¹⁹ Serayunews.com diakses pada 25 Februari 2021 pukul 03:50.

²⁰ Radar Banyumas, "Ada 22 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Banyumas", <https://radarbanyumas.co.id/ada-10-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-banyumas/> diakses pada 17 Januari 2021 pukul 15:22

²¹ Chandra Iswinarno, "Tahun 2019, Kekerasan Terhadap Perempuan di Jateng Nomor Satu se-Indonesia", <https://jateng.suara.com/read/2019/11/06/11/06/140934/tahun-2019-kekerasan-terhadap-perempuan-di-jateng-nomor-satu-se-indonesia> diakses pada 17 Januari 2021 pukul 23:56

buruh migran 1 kasus, an, kasus seksual 4 kasus, fisik 1 kasus, pencurian 3 kasus.²²

Kekerasan melanggar moral dan nilai agama yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, melainkan juga di akhirat kelak. Sebagai agama yang anti kekerasan, tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan bahwa Islam adalah salah satu agama yang turut menyerukan penghapusan kekerasan, mulai dari pelecehan sampai perbudakan dan eksploitasi. Hal ini dijelaskan di dalam al-Quran pada surat An-Nur ayat 33, Allah SWT berfirman:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاكْتَبُوهُمْ إِن عِلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ
إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, dan berikanlah kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kalian paksa budak-budak wanitamu untuk melacurkan diri, ketika mereka sendiri telah menginginkan kesucian dirinya, hanya

²² Krjogja.com, “Selama 2020 Terjadi 41 Kasus Kekerasan Anak di Banyumas”, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/banyumas/selama-2020-terjadi-41-kasus-kekerasan-anak-di-banyumas/> diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pukul 00:03

karena engkau menginginkan kekayaan dunia. Barangsiapa yang dulu pernah memaksanya, maka Allah maha pemaaf dan pengampun.

Ayat di atas mengisahkan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. Ayat tersebut juga menegaskan kewajiban penghapusan eksploitasi dan perbudakan serta pada akhirnya melakukan rehabilitasi terhadap korban. Perhatian Al-Quran terhadap berbagai bentuk kekerasan secara nyata telah merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus segera di akhiri dan dihapuskan.

Allah SWT sebagai pembuat *syariat* tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. *Syariat* diturunkan oleh Allah SWT pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Pada dasarnya inti dari tujuan *syariat* (hukum) atau *Maqāṣid syarī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Kandungan *Maqāṣid syarī'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi : sesungguhnya *syariat* itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dan hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.²³ Jadi, pada dasarnya *syari'at* itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jamaah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan

²³ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 166.

menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.²⁴

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia, termasuk dalam kasus kekerasan. Jaminan tersebut diantaranya *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz an nasb* (memelihara keturunan), *hifz al mal* (memelihara harta).²⁵ Masalah kekerasan sangatlah memprihatinkan. Selain menyebabkan banyak dampak kepada korban, kekerasan juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga di Islam, kekerasan ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam yaitu melindungi hak-hak manusia. *Maqashid syari'ah* mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak manusia yaitu dengan adanya *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an nasb*.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

²⁴ Ghofar Shidiq, "Teori maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*. Vol. XLIV, no 118, 2009. hlm 121.

²⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 131.

²⁶ Galuh Nusrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Jurnal Al-Istiqadiah* Vol. 1, Issue 1, Desember, hlm. 57.

B. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi secara sederhana diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.²⁷ Implementasi yang dimaksud peneliti adalah penerapan kebijakan pemerintah kabupaten Banyumas dalam menghadapi kasus kekerasan yang penanganannya ditangani oleh lembaga UPTD PPA Banyumas.

2. Kekerasan

Kekerasan adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak.²⁸ Kasus kekerasan yang dimaksud peneliti adalah kasus yang di alami oleh korban yang akan di berikan penanganan khusus oleh lembaga UPTD PPA.

3. Gender

Gender adalah suatu harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Gender dipandang sebagai suatu konsep kutlural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam

²⁷ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), hlm. 19.

²⁸ Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse* (Surabaya: Airlangga University, 2002), hlm. 115.

masyarakat.²⁹ Dalam hal ini, peneliti akan membahas mengenai kekerasan berbasis gender yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

4. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁰ Dalam hal ini, peneliti akan membahas mengenai kekerasan berbasis anak yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 dalam menangani korban kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana hambatan dan solusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas dalam menangani korban kekerasan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 dalam menangani korban kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas.

²⁹ Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016), hlm. 1.

³⁰ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas dalam menangani korban kekerasan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis akademisi maupun dalam lingkup praktis sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 dalam menangani korban kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas.

2. Berdasarkan manfaat secara praktis

- a. Memberikan informasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 dalam menangani korban kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b. Memberikan kontribusi sekaligus referensi kepada mahasiswa, pemerintah, pegiat maupun pembaca secara umum mengenai implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 dalam menangani korban kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas.

F. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ini menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis dan akan nampak kebaharuan dari skripsi ini. Hasil dari penelusuran tersebut antara lain:

Skripsi karya Suci Dwi Haryanti dengan judul *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perlindungan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Banjarnegara*. Skripsi ini menjelaskan tentang peran dan kendala-kendala pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dalam perlindungan kekerasan pada anak di Kabupaten Banjarnegara dalam menangani korban. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama menjelaskan tentang peran pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dalam perlindungan kekerasan pada anak. Perbedaan skripsi karya Suci Dwi Haryanti dengan skripsi penulis adalah penulis menganalisis lebih spesifik terhadap penanganan kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015.

Skripsi karya Normalisanti Waruwu dengan judul *Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung*. Skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan teori umum, dasar hukum, serta unsur-unsur. Persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama menjelaskan tentang penanganan korban tindak kekerasan seksual. Perbedaannya adalah skripsi

karya Normalisanti Waruwu lebih fokus terhadap kekerasan pada anak. Sedangkan skripsi penulis lebih spesifik terhadap penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015.

Jurnal karya Ivo Noviana dengan judul Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya: *Child Sexual Abuse: Impact and Hendling*. Jurnal ini menjelaskan tentang perbandingan teori umum, dasar hukum, serta unsur-unsur. Persamaan antara skripsi penulis dengan jurnal tersebut yaitu sama sama menjelaskan kekerasan dan penanganannya. Perbedaannya adalah dalam jurnal karya Ivo Noviana menjelaskan dampak dan penanganannya saja. Sedangkan skripsi penulis lebih spesifik terhadap penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015.

Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka diatas:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perlindungan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten	Menjelaskan tentang peran pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dalam perlindungan kekerasan pada anak.	Penulis menganalisis lebih spesifik terhadap penanganan kasus kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

	Banjarnegara.		Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015.
2.	Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung.	Menjelaskan tentang penanganan korban tindak kekerasan seksual.	Skripsi karya Normalisanti Waruwu lebih fokus terhadap kekerasan pada anak. Sedangkan skripsi penulis lebih spesifik terhadap penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015.
3.	Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya: Child Sexual Abuse: Impact and	Menjelaskan kekerasan dan penanganannya.	Menjelaskan dampak dan penanganannya saja. Sedangkan skripsi penulis lebih spesifik terhadap penanganan kasus

	Hendling.		kekerasan berbasis gender di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015.
--	-----------	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam 5 (bab) dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi pendahuluan yang merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari 8 (delapan) pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisi masalah dan alasan adanya penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang berisi penegasan istilah yang terdapat pada judul peneliti. *Ketiga*, rumusan masalah, yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. *Keempat*, tujuan penelitian, yang merupakan maksud dari penelitian ini dilaksanakan. *Kelima*, manfaat penelitian, yaitu kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. *Keenam*, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang

telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan merupakan akhir dari bab pertama yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka pada bab berisi kajian teoritik yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang meliputi tinjauan umum tentang perlindungan korban, tujuan perlindungan korban, dasar hukum perlindungan korban, gender, anak, bentuk perlindungan korban, perlindungan korban berbasis gender dan anak, bentuk-bentuk kekerasan, urgensi perlindungan korban berbasis gender anak, prosedur perlindungan korban berbasis gender dan anak.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitiannya mengenai jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasannya. Dalam hal ini akan berisi analisa tentang implementasi Peraturan Daerah Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dan hambatan dan solusi dalam penanganan korban kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas.

Bab V Penutup, dalam bab ini penutup memuat tiga hal yaitu kesimpulan, saran dan kritik. Suatu kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga masyarakat luas pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak terhadap perlindungan korban kekerasan berbasis gender dalam penanganannya mulai dari pengaduan, penanganan kesehatan, penanganan rehabilitasi sosial, penanganan bantuan hukum dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, serta mengupayakan partisipasi masyarakat. Dalam hal penanganan kasus korban kekerasan dapat dikatakan sudah efektif, karena sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
2. Dalam hal pelaporan atau pengaduan korban kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, pemerintah masih mengalami hambatan mulai dari ketidakahuan informasi prosedur pelaporan atau pengaduan korban kekerasan, korban yang tidak mau berterus terang, faktor lingkungan korban, serta perasaan sebagai aib atas kekerasan yang dialami oleh

korban. Untuk hambatan-hambatan tersebut UPTD PPA berusaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Contohnya dengan mengatasi ketidaktahuan informasi prosedur pelaporan atau pengaduan kasus kekerasan, pemerintah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah maupun lembaga kemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan uraian di atas, maka penulis merekomendasi saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, untuk lebih digiatkan lagi sosialisasi tentang prosedur penanganan ini agar masyarakat tidak merasa takut atau sungkan untuk melapor.
2. Bagi masyarakat, untuk tidak takut dan malu dalam melaporkan segala kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar, baik yang dialami sendiri maupun dialami oleh orang lain. Sebaiknya membentuk organisasi yang aktif dan produktif untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan secara bersama-sama tanpa ada rasa takut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: PT. Plaju. 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Banyumas, Suara. “Kekerasan Seksual Anak Mendominasi di Banyumas”, <https://suarabanyumas.com/kekerasan-seksual-mendominasi-kasus-kekerasan-terhadap-anak/>
- Darmo, M. Pujo. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*. Yogyakarta: Budi Utama. 2019.
- Erlina. Erlina. “Analisa Krminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan”, *Al-Daulah*, Vol.3 No.2, 2014.
- Firdianti, Arinda. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing. 2018.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1980.
- Hamdan, Hamdan. “Peran Pemerintah Kota Jambi Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi)”. *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi. 2019.
- Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 3. No. 2, 2020.
- Hariyanto, Hariyanto. ”Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Hariyanto, Hariyanto. “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas”, *Palastren: Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Hariyanto, Hariyanto. “Gender Dalam Rekonstruksi Media”, *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, 2009.

- Hariyanto, Hariyanto. "Peran LBH Kampus Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin", *Al- 'Adl*, Vol. 10, No.1, 2017.
- Hidayat, Agusman. 2017. "Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Indonesia, Tim CNN, "1.178 Kasus Kekerasan Perempuan Terjadi Selama 2020", <https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210107203520-284-590941/1178-kasus-kekerasan-perempuan-terjadi-selama-2020>
- J. Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2001.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain . *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perempuan.
- Maha, Sakinah. "Peranan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Medan". *Skripsi*. Medan: Universitas Negeri Medan. 2013.
- Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 166.
- Muji Utami, Erlina. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Perspektif Maqashid Syari'ah. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2019
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1, 2015.
- Pasalbessy, John Dirk. "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya", *Jurnal Sasi*, Vol.16, Issue.3, 2010.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
- R Mayangsari, Galuh Nusrullah Kartika dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda), *Jurnal Al-Istiqadiah* Vol. 1, Issue 1, 2019.

Rismana, Daud, & Haryanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.9, No. 3, 2021.

Rozi, Syahrir. "Organisasi Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyash Syar'iyah". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.

Serayunews.com diakses pada 25 Februari 2021

Shidiq, Ghofar. "Teori maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No 118, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Suharto, Edi. "Kekerasan Anak Respon Pekerjaan Sosial" *Kawistara*, Vol. 5, No. 1, April 2015.

Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, Bagong. *Krisis & Child Abuse*. Surabaya: Airlangga University. 2002.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Wahidin, Samsul . *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

Waruwu, Normalisanti. "Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung". *Skripsi*. Bandung: Universitas Katholik Parahyangan. 2019.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medress Digital. 2015.